



GUBERNUR JAWA TENGAH

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 46 TAHUN 2018

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA CABANG DINAS PADA
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA TENGAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang kelautan dan perikanan pada Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah perlu dibentuk Cabang Dinas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, menetapkan Peraturan Gubernur tentang Organisasi Dan Tata Kerja Cabang Dinas Pada Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Dan Klasifikasi Cabang Dinas Dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA CABANG DINAS PADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA TENGAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
5. Kabupaten/Kota adalah kabupaten/kota di Jawa Tengah.
6. Dinas adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah,
7. Cabang Dinas adalah bagian dari Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Pemerintahan bidang kelautan dan perikanan yang dibentuk sebagai unit kerja dinas dengan wilayah kerja tertentu,
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah,
9. Kepala Cabang Dinas adalah Kepala Cabang Dinas Wilayah Barat, Kepala Cabang Dinas Wilayah Timur dan Kepala Cabang Dinas Wilayah Selatan,
10. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas fungsional yang berdasarkan keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini, dibentuk Cabang Dinas Kelautan Kelas A sebagai berikut :

- a. Cabang Dinas Kelautan Wilayah Barat Kelas A;
- b. Cabang Dinas Kelautan Wilayah Timur Kelas A; dan
- c. Cabang Dinas Kelautan Wilayah Selatan Kelas A.

BAB III
CABANG DINAS KELAUTAN KELAS A

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas Dan Fungsi

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 3

- (1) Cabang Dinas Kelautan Kelas A merupakan unsur penyelenggara Sub Urusan pengawasan, konservasi, rehabilitasi, perijinan meliputi rekomendasi ijin lokasi, ijin pengelolaan perairan pesisir, ijin reklamasi, ijin budidaya ikan, ijin pengolahan hasil kelautan dan perikanan.
- (2) Cabang Dinas Kelautan Kelas A dipimpin oleh Kepala Cabang Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Paragraf 2
Tugas

Pasal 4

Cabang Dinas Kelautan Kelas A mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas dinas sub urusan pengawasan, konservasi, rehabilitasi, perijinan meliputi ijin lokasi, ijin pengelolaan perairan pesisir, ijin reklamasi, ijin budidaya ikan, ijin pengolahan hasil kelautan dan perikanan di wilayah kerjanya.

Paragraf 3
Fungsi

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Cabang Dinas Kelautan Kelas A melaksanakan fungsi:

- a. penyusunan rencana teknis operasional sub urusan pengawasan dan konservasi, rehabilitasi, perijinan meliputi rekomendasi ijin lokasi, ijin pengelolaan perairan pesisir, ijin reklamasi, ijin budidaya ikan, ijin pengolahan hasil kelautan dan perikanan;
- b. koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional sub urusan pengawasan dan konservasi, rehabilitasi, perijinan meliputi rekomendasi ijin lokasi, ijin pengelolaan perairan pesisir, ijin reklamasi, ijin budidaya ikan, ijin pengolahan hasil kelautan dan perikanan;
- c. evaluasi dan pelaporan di bidang pengendalian pelaksanaan sub urusan pengawasan dan konservasi, rehabilitasi, perijinan meliputi rekomendasi ijin lokasi, ijin pengelolaan perairan pesisir, ijin reklamasi, ijin budidaya ikan, ijin pengolahan hasil kelautan dan perikanan;
- d. pengelolaan ketatausahaan Cabang Dinas; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan, terdiri atas:
 - a. Kepala Cabang Dinas;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pengawasan;
 - d. Seksi Konservasi, Rehabilitasi dan Perizinan; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Cabang Dinas.
- (3) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, masing-masing dipimpin seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Cabang Dinas.
- (4) Struktur organisasi Cabang Dinas Kelautan Kelas A sebagaimana tercantum dalam Lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (5) Tempat kedudukan dan wilayah kerja Cabang Dinas, Kedudukan dan Wilayah Kerja Cabang Dinas Kelautan Kelas A sebagaimana tercantum dalam Lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketiga
Kepala Cabang Dinas

Pasal 7

Kepala Cabang Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a melaksanakan tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5.

Bagian Keempat
Subbagian Tata Usaha

Pasal 8

- (1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana teknis operasional, koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional, evaluasi dan pelaporan di bidang Ketatausahaan.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. menyiapkan kebijakan teknis di bidang Ketatausahaan;
 - b. menyiapkan pengelolaan ketatausahaan;
 - c. menyiapkan pengoordinasian dan penyusunan program dan kegiatan;
 - d. menyiapkan pengelolaan keuangan;
 - e. menyiapkan pengelolaan rumahtangga dan barang milik daerah;
 - f. menyiapkan kerja sama dan kehumasan;
 - g. menyiapkan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi;
 - h. menyiapkan koordinasi penyusunan evaluasi dan pelaporan; dan
 - i. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Cabang Dinas.

Bagian Kelima

Seksi Pengawasan

Pasal 9

- (1) Seksi Pengawasan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan SDKP.
- (1) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. menyiapkan strategi, sarana prasarana, jadwal, wilayah dan jangkauan dan perawatan armada operasi pengawasan pengelolaan Sumber Daya Kelautan Perikanan,
 - b. menyiapkan pelaksanaan operasi pengawasan pemanfaatan ruang laut, pencemaran perairan, pemanfaatan pesisir dan pulau-pulau kecil, usaha garam, penambangan pasir, BMKT (Benda Muatan Kapal Tenggelam, bangunan laut, pipa dan kabel bawah laut, dan pengembangan wisata bahari, kawasan konservasi perairan, jenis ikan yang dilindungi, penangkapan ikan yang merusak (destructive fishing), kapal perikanan, usaha pembudidayaan ikan, usaha pengolahan, distribusi serta pelayanan sistim pemantauan kapal perikanan.
 - c. menyiapkan bahan penyusunan dan evaluasi serta pelaporan pengawasan SDKP; dan
 - d. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Cabang Dinas

Bagian Keenam

Seksi Konservasi, Rehabilitasi dan Perizinan

Pasal 10

- (1) Seksi Konservasi, Rehabilitasi Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di sub urusan sub urusan konservasi, rehabilitasi, perizinan meliputi rekomendasi izin lokasi, izin pengelolaan perairan pesisir, izin reklamasi, izin budidaya ikan, izin pengolahan hasil kelautan dan perikanan di wilayah kerjanya.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis sub urusan konservasi, rehabilitasi, perizinan meliputi rekomendasi izin lokasi, izin pengelolaan perairan pesisir, izin reklamasi, izin budidaya ikan, izin pengolahan hasil kelautan dan perikanan di wilayah kerjanya;
 - b. menyiapkan bahan pengoordinasian kebijakan teknis sub urusan konservasi, rehabilitasi, perizinan meliputi rekomendasi izin lokasi, izin pengelolaan perairan pesisir, izin reklamasi, izin budidaya ikan, izin pengolahan hasil kelautan dan perikanan di wilayah kerjanya;
 - c. menyiapkan pembinaan, pengendalian dan pelaksanaan sub urusan sub urusan konservasi, rehabilitasi, perizinan meliputi rekomendasi izin lokasi, izin pengelolaan perairan pesisir, izin reklamasi, izin budidaya ikan, izin pengolahan hasil kelautan dan perikanan di wilayah kerjanya;
 - d. menyiapkan pengoordinasian pemenuhan sarana prasarana sub urusan konservasi, rehabilitasi, perizinan meliputi rekomendasi izin lokasi, izin pengelolaan perairan pesisir, izin reklamasi, izin budidaya ikan, izin pengolahan hasil kelautan dan perikanan di wilayah kerjanya;

- e. menyiapkan evaluasi dan pelaporan sub urusan konservasi, rehabilitasi, perizinan meliputi rekomendasi izin lokasi, izin pengelolaan perairan pesisir, izin reklamasi, izin budidaya ikan, izin pengolahan hasil kelautan dan perikanan di wilayah kerjanya; dan
- f. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Cabang Dinas.

Bagian Ketujuh
Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal 11

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e, mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Jabatan Fungsional dikoordinir oleh seorang koordinator dan bertanggung jawab kepada Kepala Cabang Dinas yang bersangkutan.

Pasal 12

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pembinaan terhadap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pelaksanaan tugas dan pola hubungan kerja jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Sekretaris Daerah.

BAB IV
PELIMPAHAN KEWENANGAN
Pasal 13

- (1) Dalam rangka percepatan dan efisiensi pelayanan publik serta pelaksanaan tugas dinas sub urusan pemerintahan bidang kelautan Dan Perikanan, Kepala Dinas melimpahkan sebagian kewenangan pengawasan, usulan rekomendasi perizinan dan kewenangan lainnya kepada Kepala Cabang Dinas Kelautan dalam lingkup wilayah kerjanya.
- (2) Kepala Cabang Dinas dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dalam hal:
 - a. Kewenangan pengawasan, meliputi :
 1. Operasional pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan perikanan;
 2. Penetapan tindak lanjut penanganan pelanggaran.
 - b. Kewenangan konservasi, rehabilitasi dan perijinan, meliputi :
 1. Pelaksanaan kebijakan dan program serta pelaksanaan administrasi dibidang sub urusan konservasi, rehabilitasi;
 2. Pelaksanaan pengumpulan dan verifikasi bahan rekomendasi teknis;
 3. Menyiapkan rekomendasi teknis.

c. kewenangan lainnya, meliputi:

1. pelaksanaan kebijakan dan program serta pelaksanaan administrasi dibidang sub urusan pengawasan dan konservasi, rehabilitasi, perijinan meliputi rekomendasi ijin lokasi, ijin pengelolaan perairan pesisir, ijin reklamasi, ijin budidaya ikan, ijin pengelolaan hasil kelautan dan perikanan;
 2. pelaksanaan koordinasi dengan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah lainnya dan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai wilayah kerjanya.
- (3) Obyek kewenangan pemberian rekomendasi perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi penyiapan rekomendasi teknis terhadap pengajuan perizinan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang lokasinya lintas wilayah kerja Cabang Dinas diatur dan dikoordinasikan lebih lanjut oleh Kepala Dinas.
- (5) Kewenangan pelaksanaan koordinasi Pemerintah dan/atau Instansi Pusat dilaksanakan oleh Kepala Dinas.

Pasal 14

- (1) Pengambilan keputusan yang sifatnya strategis dan lintas cabang dinas dalam rangka pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Dinas.
- (2) Kepala Cabang Dinas wajib melaporkan pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) setiap bulan atau sewaktu waktu dibutuhkan kepada Gubernur melalui Kepala Dinas.
- (3) Kepala Dinas wajib melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kewenangan Kepala Cabang Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13
- (4) Kepala Dinas dapat memberikan teguran atau sanksi terhadap pelanggaran dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Prosedur teknis pelaksanaan kewenangan perizinan dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas

BAB V TATA KERJA

Pasal 16

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala Cabang Dinas, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan internal masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Cabang Dinas, sesuai dengan tugas pokok masing-masing .
- (2) Kepala Cabang Dinas, Kepala Subbagian, Kepala Seksi wajib mengawasi bawahannya, dan apabila terjadi penyimpangan harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.
- (3) Kepala Cabang Dinas, Kepala Subbagian, Kepala Seksi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan, kelompok jabatan fungsional memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

- (4) Kepala Cabang Dinas, Kepala Subbagian, Kepala Seksi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasan serta menyampaikan laporan berkala secara tepat waktu.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Cabang Dinas dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut.
- (6) Dalam penyampaian laporan kepada atasan, tembusan laporan agar disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) huruf e, dipimpin seorang tenaga fungsional senior sebagai koordinator dan bertanggung jawab kepada Kepala Cabang.
- (8) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Cabang Dinas dan unit organisasi di bawahnya wajib melaksanakan evaluasi secara berkala.

BAB VI KEPEGAWAIAN

Pasal 17

- (1) Kepala Cabang Dinas, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Pejabat Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain Kepala Cabang Dinas, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Pejabat Fungsional, pada Cabang Dinas terdapat jabatan pelaksana.
- (3) Jumlah dan jenis jabatan pelaksana dan jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 1 Maret 2018

Plt. GUBERNUR JAWA TENGAH,

TTD

HERU SUDJATMOKO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 1 Maret 2018

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH


TTD

SRI PURYONO KARTOSOEDARMO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2018 NOMOR 46

LAMPIRAN I
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 46 TAHUN 2018
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA CABANG
DINAS PADA DINAS KELAUTAN DAN
PERIKANAN PROVINSI JAWA TENGAH

STRUKTUR ORGANISASI
CABANG DINAS KELAUTAN PADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI JAWA TENGAH
KELAS A



— : Garis Lini
- - - : Garis Koordinasi

Plt. GUBERNUR JAWA TENGAH,

TTD

HERU SUDJATMOKO

LAMPIRAN II
 PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
 NOMOR 46 TAHUN 2018
 TENTANG
 ORGANISASI DAN TATA KERJA CABANG DINAS
 PADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
 PROVINSI JAWA TENGAH

DAFTAR NAMA CABANG DINAS, TEMPAT KEDUDUKAN,
 DAN WILAYAH KERJA CABANG DINAS KELAUTAN
 PADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
 PROVINSI JAWA TENGAH KELAS A

NO	NAMA CABANG DINAS	TEMPAT KEDUDUKAN	WILAYAH KERJA
1	2	3	4
1.	Wilayah Timur	Kabupaten Pati	1. Kabupaten Rembang 2. Kabupaten Pati 3. Kabupaten Jepara 4. Kabupaten Demak 5. Kabupaten Kudus 6. Kabupaten Blora 7. Kabupaten Grobogan 8. Kab Semarang 9. Kota Semarang 10. Kota Salatiga 11. Kabupaten Boyolali 12. Kabupaten Sragen
2.	Wilayah Barat	Kabupaten Tegal	1. Kabupaten Kendal 2. Kabupaten Brebes 3. Kota Tegal 4. Kabupaten Tegal 5. Kabupaten Pemalang 6. Kabupaten Pekalongan 7. Kota Pekalongan 8. Kabupaten Batang 9. Kabupaten Banyumas 10. Kabupaten Purbalingga

NO	NAMA CABANG DINAS	TEMPAT KEDUDUKAN	WILAYAH KERJA
3.	Wilayah Selatan	Kota Magelang	1. Kab Magelang 2. Kota Magelang 3. Kab Wonosobo 4. Kab Temanggung 5. Kabupaten Purworejo 6. Kabupaten Kebumen 7. Kabupaten Cilacap 8. Kabupaten Banjarnegara 9. Kabupaten Wonogiri 10. Kabupaten Karanganyar 11. Kabupaten Sukoharjo 12. Kota Surakarta 13. Kabupaten Klaten

Plt. GUBERNUR JAWA TENGAH,

TTD

HERU SUDJATMOKO